

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Nomor : B-178/HM.02/K.YO-05/12/2025
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Yth:

Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Yogyakarta
di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Yogyakarta dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
2. Memastikan akun Sipol dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data partai politik secara Berkelanjutan;
3. Data partai politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a) kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - c) keanggotaan partai politik;
 - d) domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/kota;
4. Pemutakhiran data partai politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - b) pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 - c) penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Partai politik memastikan petugas penghubung ditingkat kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh partai politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol ditingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh partai politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dengan petugas penghubung di masing-masing tingkatan.

6. Senantiasa melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

Lampiran Surat Ketua
Nomor : B-178/HM.02/K.YO-05/12/2025
Tanggal : 5 Desember 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

No Urut	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat